

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN PEKERJA/BURUH PADA PT. TEA KIRANA  
DENPASAR**

Ida Ayu Krisna Kartika Dewi

Pembimbing :

Dr. I Made Udiana, S.H., M.H.

I Ketut Markeling, S.H., M.H.

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT Tea Kirana Denpasar. Latar belakang pada jurnal ini adalah tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja karena dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih adanya kejanggalan dan masih seringnya terjadi kecelakaan pada waktu kerja. Perlindungan tersebut merupakan Hak Asasi yang wajib dipenuhi perusahaan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat, khususnya pada PT Tea Kirana Denpasar.

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di PT Tea Kirana, Jalan Sarigading, Denpasar.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja belum berjalan

dengan maksimal karena masih ada saja pekerja yang melanggar aturan pada saat melangsungkan pekerjaan. Pemberian hak pekerja oleh perusahaan berupa jaminan sosial belum sepenuhnya diberikan oleh pengusaha, hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada PT Tea Kirana Denpasar.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, perusahaan.**

## **ABSTRACT**

*This journal was titled the legal protection for the safety and health of Workers at PT Kirana Tea Denpasar. The background on this journal is about legal protection of safety and health for workers because in doing a job is still clumsy and still having accidents at work time. Such protection is a mandatory human right that must be filled with the company but there are still constraints in its implementation. This is caused by some factors that hampered, particularly in PT Kirana Tea Denpasar.*

*Research done for the writing of this journal is the empirical juridical research, or field research, namely examining the provisions of the applicable law as well as the reality of what's happening in the community. Empirical research using legal materials consisting of primary data, i.e. data obtained directly from the speakers in the field and the secondary data, i.e. data obtained from the materials library that is divided into a primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. This research was conducted at PT Tea Kirana, Sarigading Street, Denpasar Bali.*

*The results of this research is the protection of the legal of safety and health of workers has not been run with maximum or not effectively, because there is still any workers who break the rules at the time of the work held. The granting of rights to workers by the company in the form of social security is not yet fully provided by employers or the entrepreneur, that thing becomes a factor of a barrier in the implementation of legal protection for workers at PT Kirana Tea Denpasar.*

**Key Word : Legal Protection, Labor Safety and Health, Company**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha memperbaiki keadaan bangsa dengan melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi

masyarakatnya dengan memperbaiki kesulitan di berbagai bidang, khususnya pembangunan ekonomi. salah satu sarana yang mendapatkan perhatian adalah pembangunan sarana industri.

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang perkembangannya mulai menunjukkan kemajuan yang semakin baik tiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pembangunan- pembangunan di setiap daerah. Keberhasilan yang diraih sektor industri konstruksi dalam hal pembangunan, tidak lepas dari peran seorang tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-undang Ketenagakerjaan) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja<sup>1</sup> Di sisi lain, Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, di samping sektor usaha lainnya, seperti pertanian, perikanan, perikanan, dan pertambangan. Dilihat dari jumlahnya, data proporsi kecelakaan kerja di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6

sektor usaha konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan usaha manufaktur sebesar 32%, berbeda dengan sektor usaha transportasi (9%), kehutanan (4%) dan pertambangan (2%)<sup>2</sup> Melihat hal tersebut maka sangat dibutuhkan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja selama waktu bekerja agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan<sup>3</sup>. PT Tea Kirana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan yang berdiri pada tanggal 7 Juli 1995 yang beralamat di Jl. Sari Gading nomor 81 Denpasar-Bali dengan pendirinya Bapak Ir. Putu Geria Astawa.,MBA, MM. Perusahaan ini bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan memperkerjakan sebanyak 15 orang tenaga kerja tetap dan buruh bangunan lepas yang waktu kerjanya tidak tetap (tergantung proyek yang dikerjakan) . Dalam pengerjaan suatu bangunan maupun melakukan pekerjaan lapangan lainnya, ada beberapa kejanggalan atau permasalahan yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerjanya, yang seringkali

---

<sup>2</sup> Zulfi Suhendra,"*Kecelakaan Kerja Sektor Kontruksi Paling Tinggi di indonesia,*" [http:// bisnis. Liputan6.com](http://bisnis.Liputan6.com), di akses tanggal 25 maret 2017

<sup>3</sup> Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 9.

masih terjadi adanya kecelakaan kerja. Maka para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. .berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka sangat menarik untuk dikaji secara mendalam suatu karya ilmiah yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT Tea Kirana**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan pekerja pada PT Tea Kirana ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja PT Tea Kirana?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada PT Tea Kirana apakah sudah berjalan dengan baik atau belum

Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja pada PT Tea Kirana.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis Penelitian Hukum Yuridis Empiris, jenis penelitian ini merupakan

salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*)<sup>4</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja PT.Tea Kirana Denpasar**

Sebagai Salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan,keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan juga sebagai kewajiban bentuk perlindungan para pengusaha terhadap karyawannya. Setiap buruh/ pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan kerja sangat erat kaitannya dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja ada 4 faktor , yaitu:

- a. Faktor manusia
- b. Faktor bahan atau peralatannya

---

<sup>4</sup> Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.36.

c. Faktor bahaya/ sumber bahaya .

d. Faktor yang dihadapi<sup>5</sup>

Tujuan terpenting dari suatu pembangunan negara tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja<sup>6</sup>. Dalam pembangunan nasional peran tenaga kerja sangat penting sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh<sup>7</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak asasi yang didapatkan oleh setiap pekerja. namun kenyataannya, masih banyak perusahaan maupun pekerja yang lalai dalam hal tersebut. Sehingga hal tersebut ditunjukkan dengan masih seringnya terjadi kecelakaan kerja yang merugikan pihak perusahaan maupun pekerjanya. Berdasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan penulis ,Menurut Direktur Utama PT Tea Kirana bapak Ir. I Putu Geria Astawa, MBA, MM, beliau mengatakan

---

<sup>5</sup> Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.87

<sup>6</sup> Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, h.46

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14.



mengatakan PT Tea Kirana merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan program keselamatan dan kesehatan dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan , karena industri jasa kontruksi memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi.

Menurut beliau, masalah keselamatan dan kesehatan pekerja, perusahaan sudah mengupayakan dengan cara menyediakan alat-alat pelindung diri seperti: helm, sarung tangan, masker, pelindung mata, pelindung badan, sepatu pada saat bekerja. Namun pada kenyataanya karena kurangnya pemahaman terhadap perjanjian kerja<sup>8</sup>, masih banyak pekerja yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri dengan berbagai alasan misalnya mereka merasa aneh dan tidak nyaman pada saat melakukan pekerjaan . Sedangkan bentuk perlindungan dalam kesehatan kerjanya, perusahaan memberikan perlindungan dalam bentuk misalnya ada seorang pekerja yang sakit, pihak perusahaan mengantarkan ke dokter atau rumah

---

<sup>8</sup> Alexander Putra Cristoforus Valentino, 2017, "*Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja*", Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32709>

sakit dan bertanggung jawab atas seluruh biaya selama masa pengobatan.

### **2.2.1 Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT Tea Kirana**

Penyelenggaraan jaminan sosial ditujukan sebagai perlindungan tenaga kerja dan telah di legitimasi lewat undang-undang sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik antara pengusaha dan tenaga kerja. Permasalahan jaminan sosial di ketahui selalu muncul di setiap bidang ketenagakerjaan. dalam hal ini merupakan tanggung jawab pengusaha untuk menanggung tenaga kerja yang terkena resiko kerja. ini merupakan prinsip siapa yang mempekerjakan tenaga kerja tentu harus bertanggung jawab, termasuk pula atas kemungkinan keselamatan kerja yang bisa saja dialami oleh buruh berlangsungnya hubungan kerja.

Dalam hal ini, PT Tea Kirana belum mengikut sertakan para pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. apabila terjadi kecelakaan kerja, disini terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap<sup>9</sup> pekerjanya, hal tersebut merupakan suatu hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT Tea Kirana, ini disebabkan oleh perusahaan secara

---

<sup>9</sup> Prijandhini Devi Salain, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata, Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32705>

pendanaan belum mampu membayar dana premi yang harus dibayarkan setiap bulannya apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai jaminan dan hal-hal lain yang diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor lain yang membuat perusahaan belum juga mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial yaitu dalam proses pendaftaran yang rumit, serta ada pekerja tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri, yang jika perusahaan mendaftarkan pada program jaminan sosial, maka perusahaan akan mengalami kerugian.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. PT Tea Kirana dalam rangka memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja berupa pemberian alat-alat pelindung diri seperti: masker, helm, pelindung badan. selain itu, upaya lain yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yaitu berupa sarana kesehatan dan juga pemberian pembekalan berupa penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan bagi pekerja sebelum memulai pekerjaan. Sedangkan untuk kesehatan kerjanya, bentuk perlindungan perusahaan jika ada pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan akibat kerja, perusahaan bertanggung jawab membawa ke dokter maupun rumah sakit.

2. Hambatan yang dihadapi PT Tea Kirana dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan yaitu perusahaan belum mengikut sertakan para pekerjanya kedalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. hal tersebut disebabkan oleh dari pengusaha PT Tea Kirana yang tidak mendaftarkan dirinya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan belum cukupnya dana untuk membayar premi yang tiap bulannya harus dibayar dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain itu hambatan terjadi karena masih rendahnya kesadaram para pekerja akan keselamatannya selama dalam waktu bekerja.dalam mengatasi hambatan ini, sebelum memulai pekerjaan, para pekerja diberikan pengarahan dan penyuluhan mengenai arti penting keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

### **3.2 Saran**

1. Bagi Perusahaan PT Tea Kirana, dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan dirasa sudah cukup, hanya saja pihak perusahaan dan pengusaha diharapkan bisa lebih mempertimbangkan dan segera mengikutsertakan para pekerja kedalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja merasa aman saat melakukan pekerjaan karena sudah dilindungi oleh program jaminan sosial.
2. Bagi pekerja, harus lebih menyadari akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengikuti aturan yang dibuat perusahaan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan terhindar dari kecelakaan kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

### **BUKU-BUKU :**

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung,

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum*

*Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

### **Jurnal :**

Alexander Putra Cristoforus Valentino, 2017, “*Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja*”, Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana ,  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32709>

Prijandhini Devi Salain, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata*”, Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32705>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 291.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

## **Web**

Zulfi Suhendra, "Kecelakaan Kerja Sektor Kontruksi Paling Tinggi di indonesia," <http://bisnis.liputan6.com>, di akses tanggal 25 maret 2017



